



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : [disdikkabtanggamus@gmail.com](mailto:disdikkabtanggamus@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN PERUBAHAN LAYANAN

Nomor: 800/ 849 /21/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa :

Nama : **ROSIKOH,S.Pd**  
Jabatan : Kepala TK GEMILANG  
Alamat : Pekon Gunung Terang Kecamatan Bulok  
Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan permohonan dari PAUD KB Gemilang Pekon Gunung Terang Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Nomor : 07/PAUD CK/63/2025 Tanggal : 01/TK.GM/XII/2025 tanggal 13 Juni 2025, dengan ini menerangkan bahwa telah berubah layanan menjadi **TK GEMILANG**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung , 13 Juli 2025

a.n.Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tanggamus

Kab. PAUD,Dikmas dan PKLK

Plt.Kasi.Dikmas

TANGGAMUS

PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN

MANAJEMEN

DISDIKBAK

ATI SRIKANDI WULANINGSIH,S.S  
NIP 981017 201406 1 002

**Tembusan:**

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanggamus (Sebagai Laporan)
- Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

**NOMOR : 503/025/IPO/VIII/36/2025**

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

**Menimbang :** Bawa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/909/20/04/2025 tanggal 24 Juli 2025, TK GEMILANG Pekon Gunung Terang Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**  
**Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional-Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :  
a. Nama Lembaga : **TK GEMILANG**  
b. NIB : **1607240016263**  
c. NPWP : **81.270.023-5.325.000**  
d. Alamat Lembaga : **Jl.Raya Pekon Gunung Terang Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus**  
e. Pimpinan / Pengelola : **ROSIKOH. S.Pd**  
f. Bentuk Pendidikan : **Taman Kanak-kanak**

**Kedua** : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Ketiga** : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

**Keempat** : Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 04 AGUSTUS 2025**

**DPMPTSP  
TANGGAMUS**



**TERUGAKDENI SAPUTRA, S.SOS., MM**  
**NIP: 197505132003121006**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1607240016263

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT TK GEMILANG (d/h. Badan Hukum Selain PT PAUD GEMILANG)
2. Alamat Kantor	: Jl.Raya Gunung Terang, Desa/Kelurahan Gunung Terang, Kec. Bulok, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35682
No. Telepon	: 085267293572
Email	: paudgemilangbulok2024@yopmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Juli 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilindungi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1607240016263

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfah/Bustanul Athfah	Pekon Gunung Terang, Desa/Kelurahan Gunung Terang, Kec. Bulok, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35682	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

